
BERITA PROPINSI JAWA BARAT
Warta Resmi Propinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT (DAERAH SWATANTRA) tanggal 28 Agustus 1957 No. 84/SK-P/57 tentang penguburan mayat dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT

Menetapkan peraturan daerah seperti ini berikut :

PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG
PENGUBURAN MAYAT DALAM WILAYAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

(1) Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Swatantra: Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat;
- b. Daerah : Daerah Swatantra Tingkat II yang ada dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah : Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat;
- d. Kuburan umum : kuburan milik daerah, perseorangan atau yayasan yang dipergunakan untuk :
 1. mengubur mayat dengan tidak mengingat keagamaan dan/atau kepercayaan, atau yang pada saat meninggalnya memeluk agama dan/atau kepercayaan yang tertentu;
 2. mengubur mayat seperti yang dimaksud dalam angka 1 tidak dengan bea, apabila dapat ditunjukkan surat keterangan dari Kepala Daerah yang menyatakan yang dikubur itu mayat orang yang tidak mampu;
- e. Kuburan keluarga : kuburan yang melulu dipergunakan untuk mengubur mayat pemiliknya, istri (istri)nya dan/atau anggota-anggota keluarganya;
- f. kuburan isrimewa : kuburan yang tidak termasuk kuburan umum atau kuburan keluarga.

(2) Dalam melaksanakan peraturan daerah ini kuburan yang dikuasai oleh Desa - terlepas dari sifat yang ditentukan dalam ayat (1) huruf d - dianggap sebagai kuburan umum, kecuali jika ada

pernyataan dalam putusan desa, bahwa kuburan itu bersifat kuburan istimewa.

Pasal 2

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusahakan agar dalam daerahnya dimana dibutuhkan diadakan kuburan umum, jika perlu untuk ditiap-tiap agama sendiri-sendiri.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan aturan-aturan tentang penguasaan, tarip dan pembagian kelas kuburan umum yang dikuasai oleh daerah, dan dimana perlu juga untuk kuburan umum lainnya.

(3) Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur segala sesuatu yang perlu diperhatikan dalam kuburan yang terletak dalam daerahnya dan pada waktu pengangkutan mayat kuburan itu berhubungan dengan ketertibah, kesusilaan dan kesehatan umum.

Pasal 3

(1) Mayat yang tidak dibakar harus dikubur dalam waktu 24 jam sesudah saat meninggal.

(2) Dalam hal yang luar biasa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak memberi idzin untuk melampaui waktu yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, jika perlu dengan menentukan syarat-syarat lebih lanjut guna menjaga kesehatan umum.

(3) Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pula ancaman hukuman yang termuat dalam pasal 13 ayat (1), tidak berlaku terhadap penguburan mayat dari agama atau kepercayaan yang menurut memerlukan waktu yang lebih lama.

(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan syarat-syarat dalam peraturan daerah yang berhubungan dengan kepentingan kesehatan umum harus diperhatikan, apabila ada pelampauan waktu seperti dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 4

(1) Dilarang membuat atau menguasai kuburan tidak dengan izin dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

(2) Izin diberikan atas nama peminta dan yang mendapat hak menurut hukum : izin itu dapat disertai syarat-syarat untuk kepentingan ketertiban dan kesehatan umum.

(3) Izin untuk membuat kuburan mengandung pula izin untuk menguasainya.

(4) Permintaan izin untuk membuat kuburan ditolak, apabila tempat yang akan dipergunakan untuk kuburan terletak dalam bagian daerah yang padat penduduknya.

Pasal 5

(1) Izin untuk membuat atau menguasai kuburan mengandung pula kewajiban untuk memeliharanya.

(2) Apabila suatu kuburan tidak dipelihara oleh memegang izin atau yang mendapat hak menurut hukum, ataupun berada dalam keadaan rusak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dapat menutup dan membongkar kuburan itu atau mengambil penguasaan atas kuburan tersebut, pula dapat menuntut penggantian kerugian kepada yang melalaikan kewajibannya.

Pasal 6

(1) Terhadap kuburan yang sejak hari mulai berlakunya peraturan daerah ini telah ada, izin tersebut dalam pasal 4 ayat (1) dianggap sebagai telah diberikan, demikian itu apabila dalam waktu 3 bulan sesudah berlakunya peraturan daerah ini penguasa memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan tentang letaknya kuburan.

(2) Setelah waktu yang dimaksud dalam ayat (1) lampau, maka dalam hal yang luar biasa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memperpanjang waktu itu, dalam perpanjangan mana kewajiban untuk memberitahukan seperti yang dimaksud dalam ayat tersebut harus dipenuhi.

(3) Apabila berdasarkan pengalaman dianggap perlu menambah syarat-syarat berhubung dengan ketertiban dan kesehatan umum selain dari yang telah tersebut dalam surat izin, maka syarat-syarat baru itu dapat ditambahkan dengan surat keputusan yang menyebutkan pula alasan-alasannya.

Pasal 7

Dilarang mengubur mayat seseorang dari sesuatu agama dalam kuburan yang tidak melulu atau juga disediakan untuk agama tersebut.

Pasal 8

(1) Dilarang mengubur mayat seseorang di luar kuburan umum dalam jarak kurang dari 5 kilometer, diukur menurut garis lurus dari kuburan itu, kecuali jikalau kuburan tersebut dipergunakan untuk agama lain dari pada agama orang tersebut pada saat meninggalnya.

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) diperbolehkan mengubur mayat dalam kuburan istimewa atau kuburan keluarga, yang diurus secara syah menurut pasal 4 atau pasal 6.

(3) Dalam hal-hal yang menurut pandangan Dewan Pemerintah Daerah bersifat amat luar biasa Dewan tersebut berhak memberi kebebasan dari larangan yang termaksud dalam ayat (1) secara tertulis, jika perlu dengan menentukan syarat-syarat lebih lanjut berkenaan

dengan kesehatan umum.

Pasal 9

(1) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan, agar mayat yang karena ada dalam keadaan busuk tidak dapat diangkut ke kuburan, dikubur dalam tanah Negeri atau tanah Daerah yang terdekat tidak memakai peti sedalam sekurang-kurangnya satu meter ditutup dengan kapu tohor (ongeblyschte kaik) setebal dua desimeter dan selanjutnya dengan tanah yang dipadatkan.

(2) Apabila penguburan mayat dalam tanah Negeri atau tanah Daerah seperti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin, penguburan harus dilakukan dalam tanah lain.

(3) Kerugian yang terjadi karena penguburan seperti yang dimaksud dalam ayat (2) diganti adanya kuburan sendiri tidak dianggap merupakan kerugian.

(4) Bengkok Pamong Desa tidak dianggap sebagai tanah Negeri.

Pasal 10

(1) Dilarang mengubur mayat yang tidak dalam keadaan utuh.

(2) Apabila dikehendaki oleh suami dari seseorang yang meninggal dunia, atau apabila suami itu tidak ada saudara-saudara dewasa yang terdekat sampai derajat ketiga yang berada di tempat kematian atau jika ini juga tidak ada, ahli waris orang dewasa yang ada atau mereka yang karena hubungan lain menyelenggarakan penguburannya atau apabila orang yang meninggal dunia itu telah dinyatakan kehendaknya yang terakhir atau telah menentukannya dengan akte seperti yang dimaksud dengan pasal 935 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Dewan Perwakilan Daerah untuk keperluan pembedahan (lijkopening) dan atau penguraian (ontleiding) mayat dapat memberikan izin untuk menyimpang dari larangan yang termaktub dalam ayat (1), dengan atau tidak disertai syarat-syarat berhubung dengan kesehatan umum, jika perlu bersama-sama dengan memperpanjang waktu yang dipenguraian dilakukan oleh atau di bawah pengawasan dokter.

(3) Untuk kepentingan pemeriksaan mayat buat kepentingan pemeriksaan kehakiman dan untuk keperluan pemeriksaan serta penyuntikan (milt dan longpunctie) mayat buat kepentingan kesehatan umum dalam daerah-daerah yang dinyatakan ketularan penyakit pes tidak diperlukan izin dari Dewan Perwakilan Daerah atau persetujuan dari orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2).

(4) Izin yang dimaksud dalam ayat (2) juga tidak diperlukan dalam hal atas permintaan salah satu dari orang-orang yang dimaksud dalam ayat tersebut, suatu urat darah dari orang yang meninggal dunia perlu dibuka oleh dokter, guna menjaga agar tidak terjadi penguburan orang yang mati suri (schijadood).

Pasal 11

(1) Izin untuk :

- a. menggali, memindahkan, mengangkut dan mengubur kembali mayat/tulang-tulang mayat yang asal dari penggalian, diberikan oleh daerah dalam mana hal-hal tersebut akan dilakukan :
- b. pengangkutan mayat/tulang-tulang mayat yang asal dari penggalian dan sebagainya untuk keluar daerah Swatantra diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra itu.

(2) Pada izin itu dapat disertakan syarat-syarat untuk kepentingan ketertiban dan kesehatan umum.

(3) Untuk menggali dan mengangkut mayat atas perintah hakim tidak diperlukan izin seperti yang dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

(1) Dalam waktu ada penyakit menular, Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra dapat membatasi pengangkutan mayat.

(2) Surat keputusan Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Swatantra tentang pembatasan itu diumumkan dalam Berita Propinsi dan dalam surat kabar setempat.

Pasal 13

(1) Barang siapa melanggar larangan termuat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1), pasal 7, pasal 8 ayat (1), pasal 10 ayat (1) atau keputusan yang didasarkan atas pasal 12 atau kewajiban yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

(2) Kewajiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini apabila harus dijalankan terhadap suatu badan hukum, terletak pada anggota-anggota pengurusnya yang tinggal di Indonesia, atau jika anggota itu tidak ada, pada wakil badan hukum tersebut di Indonesia.

Pasal 14

(1) Pelanggar dari larangan yang tersebut dalam pasal 7 dan 8, diharuskan pada peringatan tertulis yang pertama dari Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, mengubur mayat yang menjadi tanggungannya dengan mengindahkan aturan-aturan dan membongkar kuburan yang semula.

(2) Apabila peringatan itu tidak dipenuhi dalam waktu tiga hari, pembongkaran diselenggarakan atas perintah Dewan Pemerintah Daerah, jika perlu dengan kekerasan dan segala ongkos-ongkos menjadi tanggungannya sipelanggar.

Pasal 15

(1) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan penguburan mayat seseorang yang meninggal dalam daerahnya, apabila tidak ada orang yang menyelenggarakan penguburan atau pembakarannya.

(2) Biaya mengenai pengangkutan mayat tersebut dalam ayat (1) penggantian kerugian yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), dan penguburan menurut pasal 9 dan ayat (1) dari pasal ini dipikul oleh Daerah yang bersangkutan, kecuali apabila biaya tersebut dapat ditutup dengan pendapatan dari yang ditinggalkan oleh yang meninggal.

Pasal 16

(1) Peraturan daerah ini dapat disebut "PERATURAN PENGUBURAN MAYAT DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT".

(2) Sejak hari mulai berlakunya peraturan daerah ini, maka Verordening van den Provinciale Raad op het begraven van lijken in de Provincie West Java tertanggal 30 Nopember 1928 diumumkan dalam Provinciale Blad van West Java tertanggal 2 Januari 1929 No. 1 terakhir diubah tertanggal 20 April 1939 dan diumumkan dalam Provinciale Bald van West Java tertanggal 29 April 1939 No. 5 Tahun berlaku lagi.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Daerah Swatantra Tingkat I
Jawa Barat;

Ketua,

OJA SOMANTRI.

Peraturan daerah di atas disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 21 Desember 1957 No. Des.9/66/24.

Diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa barat tertanggal 20 Januari 1958 No. 1.

Kepala Daerah,
Daerah Swatantra Tingkat I
Jawa Barat;

R. IPIK GANDAMANA